




SALINAN



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA  
PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti rugi atas tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur besaran ganti rugi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Ganti Rugi atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Pembebasan untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN.

#### Pasal 1

Besaran ganti rugi atas tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 2

Kriteria tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. tanaman pangan hortikultura dan perkebunan; dan
- b. tanaman kayu-kayuan.

#### Pasal 3

Kriteria tanaman pangan hortikultura dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. besar, untuk tanaman yang berumur lebih dari 2 tahun atau sudah berbuah;
- b. sedang, untuk tanaman yang berumur 1 sampai 2 tahun; dan
- c. kecil, untuk tanaman yang berumur di bawah 1 tahun.



## Pasal 4

Kriteria untuk tanaman kayu-kayuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. besar, untuk tanaman yang mempunyai lingkaran batang lebih dari 50 cm atau berumur lebih dari 5 tahun;
- b. sedang, untuk tanaman yang mempunyai lingkaran batang lebih dari 25 cm sampai dengan 50 cm atau berumur antara 2 sampai dengan 5 tahun; dan
- c. kecil, untuk tanaman yang mempunyai lingkaran batang kurang dari 25 cm atau berumur kurang dari 2 tahun.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2014 tentang Besaran Ganti Rugi atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Pembebasan untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 14 Mei 2018

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 14 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN  
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
 NOMOR 21 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 BESARAN GANTI RUGI ATAS  
 TANAMAN PADA TANAH YANG  
 TERKENA PEMBEBASAN UNTUK  
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
 BAGI KEPENTINGAN UMUM  
 DI KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA  
 PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI  
 KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	JENIS TANAMAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)			KETERANGAN
			BESAR	SEDANG	KECIL	
1	2	3	4	5	6	7
A	TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA					
1	Alpoket	batang	260.000	200.000	90.000	Tanaman yang belum terdaftar dalam daftar ini disesuaikan dengan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan
2	Anggrek	rumpun	19.000	9.000	3.500	
3	Bawang merah	m2	19.000			
4	Bayam/caisin	m2	5.500			
5	Bengkoang	m2	5.500			
6	Cabai	m2	10.000			
7	Cakla-cikli	m2	5.500			
8	Duku	batang	400.000	195.000	50.000	
9	Durian	batang	400.000	195.500	125.000	
10	Flamboyan	batang	80.000	45.000	25.000	
11	Ganyong	m2	5.500			
12	Gembili	m2	5.500			
13	Irut	m2	5.500			
14	Jagung	m2	5.500			
15	Jambu air	batang	80.000	45.000	20.000	
16	Jambu biji	batang	80.000	45.000	20.000	
17	Jambu mete	batang	120.000	60.500	20.000	
18	Jengkol	batang	320.000	150.500	50.000	
19	Jeruk	batang	220.000	160.000	70.000	
20	Kacang panjang	m2	10.000			
21	Kacang tanah	m2	5.500			
22	Kacang Hijau	m2	5.500			
23	Kangkung	m2	5.500			
24	Kanthil	batang	28.000	20.000	14.000	
25	Kedelai	m2	5.500			
26	Kedondong	batang	130.000	71.000	40.000	
27	Kelengkeng	batang	400.000	200.000	100.000	
28	Kemliki	m2	5.500			
29	Kenanga	batang	50.000	30.000	10.000	



1	2	3	4	5	6	7
30	Kentang	m2	6.000			
31	Ketela pohon	m2	5.500			
32	Ketela rambat	m2	5.500			
33	Kluwih	batang	90.000	50.500	26.000	
34	Labu	batang	5.500			
35	Mangga	batang	190.000	100.000	50.000	
36	Manggis	batang	190.000	100.000	50.000	
37	Mangkokan	m2	5.500			
38	Mawar	batang	30.000	20.000	10.000	
39	Melati	rumpun	10.000	5.500	4.000	
40	Melon	batang	10.000			
41	Mentimun	batang	6.500			
42	Mlinjo/So	batang	390.000	160.000	50.000	
43	Mundu/kemuning	batang	300.000	160.000	50.000	
44	Nanas	rumpun	6.500			
45	Nangka	batang	430.000	165.000	50.000	
46	Oyong	batang	5.500			
47	Padi gogo	m2	6.500			
48	Padi sawah	m2	6.500			
49	Palem	batang	75.000	50.000	25.000	
50	Pare	batang	10.000			
51	Pepaya	batang	55.000	33.000	20.500	
52	Pete	batang	390.000	160.000	100.000	
53	Pisang	batang	20.000	15.000	5.000	
54	Rambutan	batang	390.000	160.000	100.000	
55	Rumput gajah/setaria	m2	5.000			
56	Salak	rumpun	35.000	17.500	10.000	
57	Sawo	batang	210.000	100.000	50.000	
58	Semangka	batang	10.000			
59	Sirsak	batang	95.000	45.000	20.000	
60	Sukun	batang	90.000	40.500	20.000	
61	Suring	m2	5.000			
62	Tales	m2	5.500			
63	Tanjung	batang	90.000	40.500	16.500	
64	Terong	m2	7.500			
65	Tetehan	m2	5.000			
66	Tomat	m2	7.500			
67	Uwi	batang	7.500	3.500	3.500	
B	TANAMAN PERKEBUNAN					
1	Akar wangi	m2	5.000	3.500	2.500	
2	Aren	batang	140.000	65.000	20.000	
3	Cengkeh	batang	300.000	125.500	50.000	
4	Jahe, kencur	m2	6.500	4.500	3.500	
5	Jarak	batang	5.000	4.500	2.500	
6	Jenitri	batang	387.000	190.500	100.000	
7	Kakao	batang	97.000	50.000	35.000	
8	Kapulaga	rumpun	6.500	4.500	2.500	
9	Kayu manis	batang	50.000	17.500	10.000	



1	2	3	4	5	6	7
10	Kelapa	batang	350.000	250.000	150.000	
11	Kemiri	batang	180.500	144.000	80.000	
12	Kina	batang	180.500	144.000	80.000	
13	Kluwek	batang	180.500	144.000	80.000	
14	Kopi	batang	157.500	95.000	50.000	
15	Kurma	batang	280.000	100.000	50.000	
16	Mahkota dewa	batang	50.000	30.000	20.000	
17	Nilam	m2	6.500	4.500	3.500	
18	Nipah	batang	19.000	9.000	4.500	
19	Pala	batang	320.000	150.500	50.000	
20	Pandan	batang	6.500	4.500	2.500	
21	Panili	batang	95.000	44.000	10.000	
22	Poh-pohan	batang	150.000	80.000	40.000	
23	Randu	batang	95.000	44.000	25.000	
24	Rosela	m2	4.500	3.500	2.500	
25	Secang	batang	50.000	15.500	4.500	
26	Sere	rumpun	5.500	3.500	2.500	
27	Tebu	m2	10.000	6.500	4.000	
28	Tembakau	batang	6.500	4.500	3.500	
29	Temu, kunir, laos	m2	5.500	4.000	2.500	
C	KAYU-KAYUAN					
1	Akasia	batang	350.000	190.000	50.000	
2	Albasia/sengon	batang	350.000	190.000	50.000	
3	Angsana/sana kebo	batang	350.000	190.000	50.000	
4	Asem	batang	180.000	80.500	25.000	
5	Asem londo	batang	90.000	50.000	20.000	
6	Bakau	batang	60.000	45.000	10.000	
7	Bambu ampel	batang	15.000	7.000	5.000	
8	Bambu apus/tali	batang	10.000	6.500	3.500	
9	Bambu petung	batang	20.000	16.000	10.000	
10	Bambu legi	batang	15.000	7.000	5.000	
11	Bambu wulung	batang	15.000	16.000	5.000	
12	Beringin	batang	95.000	45.000	25.000	
13	Cangkring	batang	33.000	15.500	4.500	
14	Dadap	batang	95.000	45.000	10.000	
15	Gayam	batang	125.000	45.000	16.500	
16	Gebang	batang	115.000	60.000	20.000	
17	Genduren	batang	18.500	8.500	3.500	
18	Glodogan	batang	88.500	45.000	26.000	
19	<i>Glirecidae</i>	batang	5.000	3.500	3.500	
20	Jabon	batang	275.000	90.000	30.000	
21	Jaranan	batang	18.500	8.500	3.500	
22	Jambe/pinang	batang	50.000	27.000	15.000	
23	Jangklot	batang	44.000	15.500	3.500	
24	Jati	batang	425.500	280.000	100.000	
25	Johar	batang	180.000	90.000	50.000	
26	Kamboja	batang	45.000	16.500	3.500	
27	Karsen	batang	12.000	5.500	3.500	



1	2	3	4	5	6	7
28	Ketapang	batang	160.000	100.000	50.000	
29	Klepu	batang	145.000	80.000	30.000	
30	Laban	batang	240.000	120.000	40.000	
31	Lamtoro	batang	60.000	40.000	10.000	
32	Luwing	batang	17.500	8.500	3.500	
33	Mahoni	batang	220.500	190.000	50.000	
34	Mojo	batang	37.000	8.500	3.500	
35	Nimba	batang	90.500	45.000	10.000	
36	Nyamplung	batang	160.000	85.000	50.000	
37	Pinus/Cemara	batang	90.500	45.000	10.000	
38	Putat	batang	85.000	45.000	4.500	
39	Salam	batang	180.000	85.000	50.000	
40	Serut	batang	17.500	8.500	3.500	
41	Sono keling	batang	430.000	250.000	110.000	
42	Timbel	batang	45.000	18.500	3.500	
43	Trembesi/saman	batang	275.000	150.000	50.000	
44	Turi	batang	12.000	6.500	3.500	
45	Waru	batang	88.000	45.000	4.500	
46	Wayu	batang	180.000	110.000	50.000	
47	Wisnu	batang	77.500	45.000	4.500	
48	Wungu	batang	120.000	70.000	40.000	

Plt. BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ